

 <p><b>IAIN SURAKARTA</b></p> <p><b>SUBBAGIAN AKADEMIK</b></p> <p>Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168</p>	<b>Nomor SOP</b>	B-272/IN.10/00.9/02/2020
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	27 Pebruari 2020
	<b>Tanggal Revisi</b>	27 Pebruari 2020
	<b>Tanggal Efektif</b>	27 Pebruari 2020
	<b>Disahkan Oleh</b>	 Rektor, Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag, M.Pd. NIP. 19700802 199803 1 001

### SOP REVIEW DAN PENGEMBANGAN RPS

<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>6. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama;</li> <li>7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;</li> <li>8. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;</li> <li>9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Direktorat Pembelajaran Dirjen Belmawa Kemenristekdikti 2019.</li> </ol> <p><b>Keterkaitan</b></p> <p>SOP Penyusunan Kurikulum SOP Review dan Pengembangan Kurikulum SOP Pelaksanaan Pembelajaran</p> <p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perubahan RPS tidak dapat diberlakukan secara resmi.</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <p>Dosen</p> <p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <p>Peralatan Komputer, Dokumen Kurikulum Program Studi, dan ATK</p> <p><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Akademik fakultas dan pascasarjana</p>
--	--

### BAGAN ALIR SOP REVIEW DAN PENGEMBANGAN RPS

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Dosen Pengampu	Konsorsium Dosen	Kaprodi	Dekan/Direktur	Akademik Fakultas/Pascasarjana	Persyaratan	Waktu	Output
1	Pengkajian Terhadap Materi Perkuliahan Sesuai Tuntutan Perkembangan dan Hasil Riset						RPS yang sudah ada		
2	Mendiskusikan RPS dengan Dosen Rumpun Bidang Ilmu yang diampu						Bahan Kajian terkait	1 hari	
3	Merumuskan RPS yang sudah direvisi						ATK, Komputer	1 hari	RPS Revisi
4	Pengesahan RPS hasil revisi						RPS hasil revisi	1 hari	RPS Yang sudah Disahkan
5	Pemberlakukan RPS dalam Perkuliahan						RPS yang sudah disahkan		RPS Yang Diberlakukan
6	Pengarsipan RPS								RPS Yang Diberlakukan